



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1302, 2016

KEMEN-KP. Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/PERMEN-KP/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 15/PERMEN-KP/2016 TENTANG KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pengangkutan ikan hidup dan mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 81), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 15/PERMEN-

KP/2016 TENTANG KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (2) Kapal yang digunakan untuk usaha pengangkutan ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling besar:
 - a. 300 (tiga ratus) gros ton (GT), untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Penangkapan Ikan; dan
 - b. 500 (lima ratus) GT, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan.
- (3) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. SIKPI-I-PB, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia dari hasil Pembudidayaan Ikan;
 - b. SIKPI-I-PT, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang pembuatannya dilakukan di dalam negeri dan Berbendera Indonesia dari hasil Penangkapan Ikan; dan
 - c. SIKPI-A-PB, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari hasil Pembudidayaan Ikan.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang digunakan untuk Usaha Pengangkutan Ikan Hidup untuk tujuan ekspor wajib melalui Pelabuhan Muat Singgah.
- (2) Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing diizinkan 4 (empat) Pelabuhan Muat Singgah untuk setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dengan ketentuan hanya dapat memuat ikan hidup di 1 (satu) pelabuhan muat singgah untuk setiap kali masuk ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- (3) Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia diizinkan 4 (empat) Pelabuhan Muat Singgah untuk setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
- (4) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diizinkan masuk ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang telah melalui Pelabuhan Muat Singgah dilarang memuat ikan di lokasi usaha Pembudidayaan Ikan lain.
- (6) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup hasil Pembudidayaan Ikan dilarang mengangkut:
 - a. ikan hasil Penangkapan Ikan;
 - b. jenis ikan yang dilindungi; dan/atau
 - c. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

- (7) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup hasil Penangkapan Ikan dilarang mengangkut:
 - a. ikan hasil Pembudidayaan Ikan;
 - b. jenis ikan yang dilindungi;
 - c. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. ikan yang ditangkap dengan alat Penangkapan Ikan yang dilarang dan/atau cara Penangkapan Ikan yang dilarang; dan/atau
 - e. ikan yang ditangkap pada zona inti dalam kawasan konservasi perairan.
- (8) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang tidak melalui Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ikan setelah melalui Pelabuhan Muat Singgah terakhir dan/atau memuat ikan di lokasi usaha Pembudidayaan Ikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan/atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIKPI.
- (9) Proses pemindahan ikan hidup dari Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia ke Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing atau ke Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia dilakukan dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat dilakukan di Pelabuhan Muat Singgah; dan
 - b. disaksikan dan dicatat oleh pengawas perikanan, petugas karantina ikan, dan petugas bea cukai.
- (10) Setiap Orang yang akan melakukan pemindahan ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (9), harus melaporkan terlebih dahulu kepada Pengawas Perikanan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan.